

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
YANG BERSUMBER DARI KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN MITRA KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan substansi pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana yang Bersumber dari Kerja Sama Universitas Negeri Malang dengan Mitra Kerja Sama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana yang Bersumber dari Kerja Sama Universitas Negeri Malang dengan Mitra Kerja Sama, sehingga perlu diatur lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana yang Bersumber dari Kerja Sama Universitas Negeri Malang dengan Mitra Kerja Sama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
9. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Malang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Malang;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana yang Bersumber dari Kerja Sama Universitas Negeri Malang dengan Mitra Kerja Sama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana yang Bersumber dari Kerja Sama Universitas Negeri Malang dengan Mitra Kerja Sama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA YANG BERSUMBER DARI KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN MITRA KERJA SAMA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana yang Bersumber dari Kerja Sama Universitas Negeri Malang dengan Mitra Kerja Sama, diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada Lampiran pada angka romawi II tentang Perencanaan dan Inventarisasi pada Nomor 12 huruf c diubah dan ditambahkan satu huruf yaitu huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Pengelolaan dana kerja sama dengan mitra kerja sama dikenakan kontribusi pengembangan:
 - a. 3% (tiga persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
 - b. besaran persentase yang ditetapkan sebagaimana pada huruf a, ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

- c. setinggi-tingginya 3% (tiga persen) dari kontribusi pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan kepada perseorangan dan/atau organisasi yang menjadi perantara kerja sama komersial ke UM sebagai imbalan jasa sekali pada awal kerja sama.
- d. kontribusi pengembangan sebagaimana dimaksud di atas dapat dikecualikan pada kerja sama dengan pihak pemerintah.
- e. perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, atau anggota masyarakat yang berperan sebagai perantara kerja sama atas inisiatif dan pendanaan sendiri yang bukan hasil penugasan kedinasan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Februari 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 12 Februari 2026
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



I WAYAN DASNA
NIP 196312311988121002